



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo .
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
9. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan ikut memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan

penyidikan terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan non struktural sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan yang penetapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, pengawasan serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya ;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta kegiatan pembinaan dan membantu penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

BAB IV

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN

Pasal 10

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada kecamatan.

- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 11

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dibidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di wilayah Kecamatan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan ;
- b. penyampaian dan pelaporan kegiatan kejadian insidentil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan ;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan ; dan
- d. pelaksanaan tindakan administratif dan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 13

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil;
- d. Seksi Operasional, Pengawasan, Tertib Peraturan dan Perijinan;
- e. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
- f. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

V 6

BAB V
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KEPALA SATUAN

Pasal 15

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka menyusun program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan evaluasi serta penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. pembinaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- d. penganalisa kebutuhan barang, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang keperluan dinas serta perbekalan lain;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan induk pegawai, serta usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- g. penyusunan formasi perencanaan pegawai bersama instansi terkait serta administrasi dan evaluasi pegawai;
- h. pengurusan kesejahteraan pegawai;
- i. pelaksanaan tugas pengembangan karir pegawai, usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;

- j. penghimpunan dan pengelolaan bahan-bahan untuk menyusun program kerja, evaluasi serta anggaran;
- k. pengelolaan tata usaha, keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta laporan pertanggungjawaban keuangan dinas dan pembayaran gaji pegawai;
- l. penyiapan data informasi keperpustakaan hubungan masyarakat dan inventarisasi;
- m. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. penyusunan rencana kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. pelaksanaan urusan keuangan;
- p. pelaksanaan urusan bina program;
- q. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- r. pelaksanaan ketatausahaan ;
- s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS PERSONIL

Pasal 18

Seksi Pengembangan Kapasitas Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c) mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kapasitas personil.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pengembangan Kapasitas Personil menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kemampuan kapasitas personil;
- b. penyelenggaraan pelatihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil;
- c. pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan sumberdaya aparatur Satuan;
- d. pelaksanaan kesamaptan dan tata upacara Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SEKSI OPERASIONAL, PENGAWASAN, TERTIB
PERATURAN DAN PERIJINAN

Pasal 20

Seksi Operasional, Pengawasan, Tertib Peraturan dan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perijinan Daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Operasional, Pengawasan, Tertib Peraturan dan Perijinan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengamanan, pengawasan pejabat pemerintah, tertib peraturan dan perijinan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional dan pembinaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- c. pengelolaan data operasional, pengawasan, tertib peraturan dan perijinan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan tertib peraturan;
- e. pelaksanaan pengamanan dan pengawasan Pejabat pemerintah;
- f. koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- g. pelaksanaan patroli rutin;
- h. pelaksanaan dokumentasi;
- i. pelaksanaan kegiatan kelat�usahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN

Pasal 22

Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang pengawasan, operasional, pengawasan, penyidikan dan penindakan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis operasi, penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis operasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- c. penyimpulan, penelaahan dan penganalisaan serta pengajuan data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis koordinasi kegiatan operasi, penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- d. penyusunan tugas operasional perumusan kebijakan teknis koordinasi dalam rangka penyelenggaraan operasi, penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- e. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaannya;
- f. pelaksanaan tata administrasi penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur atau badan hukum ;
- g. pelaksanaan penindakan, pencegahan dan pembongkaran terhadap obyek pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaannya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi penegak hukum lain;
- i. pengelolaan data penyidikan dan penindakan;
- j. pembinaan Ketertiban Umum;
- k. pelaksanaan menegakan disiplin Pegawai Negeri sipil serta anggota masyarakat dengan berlandaskan perundang-undangan dan hak asasi manusia;
- l. pelaksanaan dokumentasi;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam**SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT****Pasal 24**

Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang perlindungan masyarakat.

Fasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan data penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program dibidang perlindungan masyarakat ;
- b. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
- c. penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi tugas dan program dibidang perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang perlindungan masyarakat serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dibidang perlindungan masyarakat;
- g. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan pengembangan potensi dan perlindungan masyarakat;
- h. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun program kegiatan dibidang penerahan, penyclamatan, pengendalian, rehabilitasi dan peningkatan SDM anggota perlindungan masyarakat;
- i. penyiapan kurikulum, penyaringan dan penyelenggaraan serta evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang pengembangan potensi dan perlindungan masyarakat;
- k. pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas perlindungan masyarakat ;
- l. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang pengembangan potensi dan perlindungan masyarakat serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dibidang pengembangan potensi dan perlindungan masyarakat;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI SITUBONDO,







DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 36

Sekda. 
Des. W. 
Keg. Org. 
Keg. Huk. 
Pm. Pzu 